

**HEWAN BABI DAN PRODUK TURUNANNYA – IMPOR - LARANGAN.
2009.**

PERMENDAG NO.16/M-DAG/PER/5/2009, LL DEPDAG, 5 HLM.

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG LARANGAN SEMENTARA IMPOR HEWAN BABI DAN PRODUK TURUNANNYA.

ABSTRAK : - Sehubungan dengan berjangkitnya penyakit flu babi (Swine Influenza) di beberapa negara berdasarkan laporan Organisasi Kesehatan Dunia (*World Health Organisation/WHO*), yang dikhawatirkan menyebar ke berbagai tempat dan negara lain, maka dalam rangka melindungi kesehatan masyarakat dan sumber daya nasional perlu untuk sementara melarang masuknya hewan babi dan produk turunnya ke wilayah Indonesia.

- Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah :

BRO Th.1934, UU No.6 Th.1967, UU No.4 Th 1984, UU No.16 Th.1992, UU No.23 Th.1992, UU No.7 Th.1994, UU No.10 Th.1995-UU No.17 Th.2006, UU No.7 Th.1996, UU No.8 Th.1999, PP No.22 Th.1983, PP No.58 Th.2001, Kepres No.260 Th.1967, Kepres No.21 Th.2008, Kepmenperindag No.229/MPP/Kep/7/1997.

- Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang :

1. Larangan untuk mengimpor dan memasukkan kedalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia hewan babi dan produk turunannya dari beberapa negara yang ditetapkan tertular flu babi;
2. Importasi terhadap hewan babi dan produk turunannya yang tiba di pelabuhan Indonesia sebelum tanggal ditetapkannya Permendag ini diperbolehkan sepanjang dibuktikan dengan dokumen kepabeannan;
3. Kewajiban untuk mereeksport kembali atau dimusnahkan hewan babi dan pruduk turunannya yang tiba dipelabuhan Indonesia setelah tanggal di tetapkannya Permendag ini;
4. Pengenaan sanksi peraturan perundang-undangan terhadap pelanggaran Permendag ini.

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Mei 2009.
- Penetapan negara lain yang tertular flu babi (Swine Influenza) disampaikan oleh Menteri Perdagangan setelah berkoordinasi dengan Menteri teknis terkait kepada Menteri Keuangan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan di bidang Kepabeannan.
- Pencabutan Peraturan Menteri ini dilakukan apabila WHA telah menyatakan secara resmi kasus penyakit flu babi berakhir dan hasil koordinasi dengan instansi teknis terkait larangan impor.